



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Supermarket), pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1441 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tertanggal 22 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama sekira 1 (satu) bulan dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 26 November 2019, yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah sekira bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan yang disebabkan :
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga saat ini sekira 4 (empat) tahun;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena setiap kali Tergugat dihubungi melalui telepon, Tergugat tidak pernah meresponnya, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa oleh karena anak lahir di luar perkawinan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 26 November 2019, masih di bawah umur dan sekarang dibawah asuhan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anaknya dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir bahkan tidak pernah datang untuk bertemu dengan Penggugat dan anaknya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sanggup sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat bekerja sebagai pekerja lepas dan mempunyai penghasilan yang tetap;
11. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 26 November 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -- atas nama Pengugat tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen Nomor: -- atas nama Pengugat tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -- atas nama Pengugat dan Tergugat tanggal 22 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK -- atas nama Tergugat tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di --, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum dikaruniai anak, namun sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun yang lahir pada bulan November 2019, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama berumah tangga Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat hanya 2 (dua) kali dan nominalnya dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selebihnya saksi dan ayah Penggugat yang membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya, tidak pernah marah secara berlebihan kepada anaknya ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara, dan Penggugat sering mengajarkan tentang agama Islam kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan meninggalkan anak-anaknya, Penggugat juga tidak pernah keluar malam;
- Bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada anaknya seperti memberikan uang nafkah kepada anaknya, bahkan Tergugat jarang menanyakan kabar anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di --, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum dikaruniai anak, namun sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun yang lahir pada bulan November 2019, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Februari 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga ayah Penggugat yang membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya, tidak pernah marah secara berlebihan kepada anaknya ataupun memukul anaknya;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara, dan Penggugat sering mengajarkan tentang agama Islam kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan meninggalkan anak-anaknya, Penggugat juga tidak pernah keluar malam;
- Bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada anaknya seperti memberikan uang nafkah kepada anaknya, bahkan Tergugat jarang menanyakan kabar anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama selama 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Selain perceraian, Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Badung, tanggal 26 November 2019, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen yang berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang saling berkaitan dengan bukti bukti P.5, maka terbukti anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2019, anak tersebut lahir pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum dikaruniai anak, namun sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, yang lahir pada tanggal 26 November 2019, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang sayang kepada anak, tidak pernah marah yang berlebihan kepada anak, Penggugat mengajarkan anak pendidikan formal maupun agama, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan anak untuk pergi besenang-senang sendiri;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan selama berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, oleh karena gugatan cerai sudah dikabulkan maka gugatan lainnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum meminta hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Badung, tanggal 26 November 2019, umur 4 tahun. Terhadap tuntutan a quo Hakim Tunggal mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka ibu kandungnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan sebagai pemegang hak asuh dari anak atau anak-anaknya. Sehingga, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat adalah pemegang hak asuh dari anak *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu untuk pemeliharaan anak, dalil syar'i dan dalam literatur fiqh klasik telah menentukan sebagai berikut:

- Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحى

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi";

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tuggal adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan anak *a quo* lahir sebelum terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak *a quo* tinggal bersama Penggugat, dan selama anak *a quo* tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, serta di persidangan terungkap bahwa Penggugat adalah ibu yang baik selalu sayang dan perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu nya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut dan Penggugat telah mengajarkan agama kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Penggugat agar hak asuh anak *a quo* ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Badung, tanggal 26 November 2019;
berada di bawah asuhan atau *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Supian, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 66.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bdg